


RINGKASAN PERUBAHAN

Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN
No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan
Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara





Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015

Pada tanggal 3 Juli 2015, Pemerintah mengundangkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN

RUPS LB Perseroan 9 November 2015

RUPS LB Perseroan tanggal 9 November 2015 pada Mata Acara Kedua menetapkan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebagai pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan Program dimaksud dan akan mulai diberlakukan pada tahun 2016.

Dewan Standar Akuntansi (cfm. Konsideran PER-03/MBU/12/2016)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa penyaluran dana PKBL tetap diakui sebagai beban dalam laba rugi, hal tersebut terkait penyaluran dana program tersebut bukan merupakan transaksi ekuitas antara BUMN dan Kementerian BUMN sebagai pemegang sahamnya.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016


Pada tanggal 19 Desember 2016 Menteri BUMN RI mengundangkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Peraturan tersebut berlaku sejak diundangkan dengan daya laku surut terhitung sejak tahun buku 2016, kecuali ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c diberlakukan mulai tahun buku 2017

RINGKASAN PERUBAHAN DALAM PER-03/MBU/12/2016:

| Sumber Dana PK dan Program BL | |
|--|---|
| Penyisihan sebagian laba bersih; dan/atau | Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN |
| <p>Ket:</p> <ul style="list-style-type: none"> Paling banyak 4% dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, yang secara definitif ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan. Ditetapkan oleh RUPS. | <p>Ket:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dana PK dan dana Program BL yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya ditetapkan oleh : RUPS untuk Persero Dewan Komisaris untuk Persero terbuka. |

Jumlah maksimum pinjaman tambahan untuk setiap Mitra Binaan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan

Dalam mengoptimalkan kelancaran pelaksanaan PKBL, BUMN Pembina dapat bekerjasama dengan BUMN lain dan/atau anak perusahaan BUMN.



Sumber lain dana PK

- Saldo dana PK yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015
- Jasa administrasi pinjaman/ marjin/ bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana PK; dan/atau
- Pelimpahan dana PK dari BUMN lain, jika ada

Sumber lain dana BL

- Saldo dana BL yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015
- Hasil bunga deposito, dan/atau
- Jasa giro dari dana program BL yang masih tersisa dari dana Program BL tahun sebelumnya, jika ada

| PER-09/MBU/07/2015 | PER-03/MBU/12/2016 |
|---|--|
| <p>Pasal 7:</p> <p>(1) Apabila diperlukan, BUMN Pembina dalam mengoptimalkan dan kelancaran pelaksanaan PKBL, dapat bekerjasama dengan BUMN lain untuk membantu tugas penyaluran PKBL BUMN Pembina tersebut, khususnya bagi BUMN Pembina yang tidak memiliki kantor cabang/perwakilan di daerah dan/atau tidak membentuk unit PKBL di daerah tersebut.</p> <p>(2) Kerjasama tersebut harus dituangkan dalam perjanjian yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.</p> <p>(3) BUMN Pembina harus tetap memonitor pelaksanaan PKBL yang dilaksanakan oleh BUMN Pembina lain yang membantu penyaluran tersebut untuk memastikan tercapainya tujuan pelaksanaan program-program yang ditugaskan.</p> | <p>Pasal 7:</p> <p>(1) Apabila diperlukan, BUMN Pembina dalam mengoptimalkan dan kelancaran pelaksanaan PKBL, dapat bekerjasama dengan BUMN lain <u>dan/atau anak perusahaan BUMN</u> untuk penyaluran PKBL BUMN Pembina tersebut.</p> <p>(2) Kerjasama tersebut harus dituangkan dalam perjanjian yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.</p> <p>(3) BUMN Pembina harus tetap memonitor pelaksanaan PKBL yang dilaksanakan BUMN <u>dan/atau anak perusahaan BUMN lain yang membantu penyaluran tersebut</u>, untuk memastikan tercapainya tujuan pelaksanaan program-program yang ditugaskan.</p> |

| PER-09/MBU/07/2015 | PER-03/MBU/12/2016 |
|---|--|
| <p>Pasal 8:</p> <p>(1) Sumber dana PK dan Program BL sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya. b. Jasa administrasi pinjaman/ marjin/ bagi hasil dari Program Kemitraan. c. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari Dna PK dan Program BL yang ditempatkan, dan d. Sumber lain yang sah. <p>(2) Sisa dana PK dan Program BL tahun buku sebelumnya menjadi sumber dana tahun berikutnya.</p> <p>(3) Dana PK dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetorkan ke rekening dana PKBL selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan besaran alokasi dana.</p> <p>(4) Dana PK dan Program BL hanya dapat ditempatkan pada deposito dan/atau jasa giro pada Bank BUMN.</p> <p>(5) Pembukuan dana PK dan Program BL dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.</p> | <p>Pasal 8:</p> <p>(1) Dana PK dan Program BL bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <u>Penyisihan sebagian laba bersih BUMN; dan/atau</u> b. <u>Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN.</u> <p>(2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana PK juga bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <u>Saldo dana PK yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015;</u> b. <u>Jasa administrasi pinjaman/ marjin/ bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana PK; dan/atau</u> c. <u>Pelimpahan dana PK dari BUMN lain, jika ada.</u> <p>(3) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana program BL juga bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <u>Saldo dana BL yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015;</u> b. <u>Hasil bunga deposito; dan/atau</u> c. <u>Jasa giro dari dana Program BL yang masih tersisa dari dana Program BL tahun sebelumnya, jika ada.</u> <p>(4) Besarnya dana PK dan dana Program BL yang bersumber dari laba bersih dan/atau biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 4% (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, yang secara definitif ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan.</p> <p>(5) Bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, besarnya dana PK dan dana Program BL ditetapkan paling banyak sama dengan besarnya dana PK dan dana Program BL tahun sebelumnya.</p> |

| PER-09/MBU/07/2015 | PER-03/MBU/12/2016 |
|---|--|
| <p>Pasal 8:</p> <p>(1) Sumber dana PK dan Program BL sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya. b. Jasa administrasi pinjaman/ marjin/ bagi hasil dari Program Kemitraan. c. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari Dna PK dan Program BL yang ditempatkan, dan d. Sumber lain yang sah. <p>(2) Sisa dana PK dan Program BL tahun buku sebelumnya menjadi sumber dana tahun berikutnya.</p> <p>(3) Dana PK dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetorkan ke rekening dana PKBL selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan besaran alokasi dana.</p> <p>(4) Dana PK dan Program BL hanya dapat ditempatkan pada deposito dan/atau jasa giro pada Bank BUMN.</p> <p>(5) Pembukuan dana PK dan Program BL dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.</p> | <p>Pasal 8 (cont):</p> <p>(6) Besarnya dana PK dan dana Program BL yang bersumber dari laba bersih dan/atau biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menteri untuk Perum; atau b. RUPS untuk Persero. <p>(7) <u>Besarnya dana PK dan dana Program BL yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya ditetapkan oleh Dewan Komisaris untuk Persero terbuka.</u></p> <p>(8) Besarnya dana PK yang bersumber dari laba bersih dan/atau biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (4), disetorkan ke rekening dana PK pada unit PKBL selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan besaran dana.</p> <p>(9) Pembukuan dana PK dan dana Program BL dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi.</p> |

| PER-09/MBU/07/2015 | PER-03/MBU/12/2016 |
|---|---|
| <p>Pasal 9:</p> <p>(1) Dana PK disalurkan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan. b. Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan. <p>(2) Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari PK maksimum sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).</p> <p>(3) Dana Program BL disalurkan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bantuan korban bencana alam b. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan c. Bantuan peningkatan kesehatan d. Bantuan pengembangan prasaranan dan/atau sarana umum e. Bantuan sarana ibadah f. Bantuan pelestarian alam g. Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan h. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan. | <p>Pasal 9:</p> <p>(1) Dana PK disalurkan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan b. Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan. c. Beban Pembinaan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan PK 2) Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana PK yang disalurkan pada tahun berjalan; dan 3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan <p>(2) Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari PK maksimum sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), <u>kecuali pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.</u></p> |

| PER-09/MBU/07/2015 | PER-03/MBU/12/2016 |
|---|--|
| <p>Pasal 9 (cont):</p> <p>(4) Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h, diambil dari alokasi dana Program BL, maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) yang diperhitungkan dari dana PK yang disalurkan pada tahun berjalan.</p> | <p>Pasal 9 (cont):</p> <p>(3) Dana Program BL disalurkan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Bantuan korban bencana alamb. <u>Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan</u>c. Bantuan peningkatan kesehatand. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umume. Bantuan sarana ibadahf. Bantuan pelestarian alamg. Bantuan social kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:<ul style="list-style-type: none">1) Elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik2) Penyediaan sarana air bersih3) Penyediaan sarana Mandi Cuci Kakus4) Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan PK5) Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu6) Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan, dan perikanan, atau7) Bantuan peralatan usaha. <p>Khusus ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c diberlakukan mulai tahun buku 2017.</p> |

TERIMA KASIH

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Gedung BNI
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta Indonesia 10220

Tel : +62 21 5728387
Fax : +62 21 5728295